



PUTUSAN

Nomor : 695 /Pid.B/2018/PN.Bgl.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana khusus dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : KHOIRUDDIN HARAHAP BIN KARI
HARAHAP
Tempat Lahir : Medan;
Umur/Tanggal Lahir : 48 Tahun / 5 Oktober 1973;
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jalan Budi Utomo terminal Sungai Hitam
Rt.7 Rw. 2 Beringin Raya Kec. Muara
Bangkahulu Kota Bengkulu;
Agama : Islam
Pekerjaan : Dagang;
Pendidikan : SMA

1. Terdakwa di tahan penyidik sejak tanggal 20 Oktober 2018 s/d tanggal 8 November 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 9 November 2018 s/ d tanggal 16 Desember 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Desember 2018 s/d tanggal 18 Desember 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri tanggal 19 Desember 2018 s/d tanggal 17 Januari 2019;
5. Perpanjangan Ketua sejak tanggal 18 Januari 2019 s/d tanggal 18 Maret 2019;

Terdakwa dalam pemeriksaan Perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT:

Telah membaca surat-surat dan berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah memperhatikan ;

- Pelimpahan berkas perkara pidana Khusus dari Kejaksaan Negeri/Tinggi Bengkulu ke Pengadilan Negeri Bengkulu ;

Halaman 1 dari 17 halaman
Putusan Nomor 695 /Pid.B/2018/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- Penetapan Majelis Hakim **Nomor : 695 /Pid.B/2018/PN.Bgl** tanggal 19 Desember 2018 tentang Penetapan Hari Sidang dimulainya pemeriksaan perkara ini ;

Setelah membaca Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar Keterangan Saksi-saksi dan Keterangan Terdakwa serta memperhatikan Bukti Surat dan Barang Bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum dan Pembelaan dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan **Nomor Reg Perkara : PDM-326/BKL/12/2018 tertanggal 17 Desember 2018 ;**

Bahwa Terdakwa KHOIRUDDIN HARAHAH Als KHOIRUDDIN Bin KARI HARAHAH pada hari Minggu tanggal 8 April 2018 sekira pukul 11.00 WIB dan pada hari Kamis tanggal 12 April 2018 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di Gudang Buah SINAR BUAH Pasar Minggu Kel. Belakang Pondok Kec. ratu Samban Kota Bengkulu atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, ***barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, diancam, karena penipuan.***, adapun perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Minggu sekira jam 11. 00 Wib terdakwa datang ke Gudang buah "Sinar Buah" pasar Minggu Kel. Belakang Pondok Kec. ratu Agung Kota Bengkulu, kemudian bertemu saksi Sinarto untuk mengambil buah semangka, dan terdakwa berkata "Nar minta barang untuk dijual, dengan cara Nota dan besok akan dibayar" , mendengar perkataan terdakwa tersebut dan karena terdakwa pernah beberapa kali mengambil buahan kepada saksi sinarto, saksi Sinarto percaya dan menyetujuinya. Kemudian terdakwa mengambil buahan semangka seharga Rp. 3.194.700,- (tiga juta seratus Sembilan puluh empat ribu tujuh ratus rupiah), lalu saksi Anggi Sulastri memberikan Nota Bon kepada terdakwa, setelah terdakwa mendapatkan buahan semangka, terdakwa membawa buahan semangka tersebut untuk terdakwa jual.

**Halaman 2 dari 17 halaman
Putusan Nomor 695 /Pid.B/2018/PN.Bgl**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 April 2018 terdakwa kembali datang ke Gudang Buah "Sinar Buah" pasar minggu kel. Belakang Pondok Kec. ratu Agung Kota Bengkulu kemudian bertemu dengan Saksi Sinarto untuk kembali mengambil buah salak dan buah mangga, kemudian terdakwa berkata kepada saksi sinarto "barang kemaren belum habis, masih sedikit lagi tanggung, dan minta tambah barang lagi biar sekaligus membayarnya setelah barang habis terjual", lalu terdakwa juga berjanji akan memberikan uang hasil penjualan semua buahan yang diambil terdakwa pada tanggal 15 April 2018, mendengar perkataan terdakwa tersebut, saksi Sinarto percaya dan memberikan buah salak sebanyak 10 Peti buah seharga Rp. 3.930.000,- (tiga juta Sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah) dan buah mangga sebanyak 6 Peti buah seharga Rp. 2.090.000,- (dua juta Sembilan puluh ribu rupiah). Setelah terdakwa mendapatkan buah salak dan buah mangga, terdakwa membawa buahan tersebut untuk dijual.

Bahwa setelah tanggal 15 April 2018 dan buah-buah buahan milik saksi Sinarto telah habis dijual terdakwa, terdakwa tidak pernah datang untuk membayar buah-buahan tersebut kepada saksi Sinarto sebesar Rp. 9.214.700,- (Sembilan juta dua ratus empat belas tujuh ratus rupiah).

Bahwa terdakwa telah menggunakan uang dari hasil penjualan buah milik saksi Sinarto tanpa izin dan sepengetahuan saksi Sinarto.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Sinarto mengalami kerugian sebesar Rp. 9.214.700,- (Sembilan juta dua ratus empat belas tujuh ratus rupiah).

Bahwa perbuatan Terdakwa Khoiruddin Harahap Als Khoiruddin Bin Kari Harahap sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

ATAU

Kedua

Bahwa Terdakwa KHOIRUDDIN HARAHAH Als KHOIRUDDIN Bin KARI HARAHAH pada hari Minggu tanggal 8 April 2018 sekira pukul 11.00 WIB dan pada hari Kamis tanggal 12 April 2018 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di Gudang Buah SINAR BUAH Pasar Minggu Kel. Belakang Pondok Kec. ratu Samban Kota Bengkulu atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, **barang siapa sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, diancam karena penggelapan**, adapun perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Halaman 3 dari 17 halaman
Putusan Nomor 695 /Pid.B/2018/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berawal pada hari Minggu sekira jam 11. 00 Wib terdakwa datang ke Gudang buah “Sinar Buah” pasar Minggu Kel. Belakang Pondok Kec. ratu Agung Kota Bengkulu, kemudian bertemu saksi Sinarto untuk mengambil buah semangka, dan terdakwa berkata “Nar minta barang untuk dijual, dengan cara Nota dan besok akan dibayar” , mendengar perkataan terdakwa tersebut dan karena terdakwa pernah beberapa kali mengambil buahan kepada saksi sinarto, saksi Sinarto percaya dan menyetujuinya. Kemudian terdakwa mengambil buahan semangka seharga Rp. 3.194.700,- (tiga juta seratus Sembilan puluh empat ribu tujuh ratus rupiah), lalu saksi Anggi Sulastri memberikan Nota Bon kepada terdakwa, setelah terdakwa mendapatkan buahan semangka, terdakwa membawa buahan semangka tersebut untuk terdakwa jual.

Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 April 2018 terdakwa kembali datang ke Gudang Buah “Sinar Buah” pasar minggu kel. Belakang Pondok Kec. ratu Agung Kota Bengkulu kemudian bertemu dengan Saksi Sinarto untuk kembali mengambil buah salak dan buah mangga, kemudian terdakwa berkata kepada saksi sinarto “barang kemaren belum habis, masih sedikit lagi tanggung, dan minta tambah barang lagi biar sekaligus membayarnya setelah barang habis terjual”, lalu terdakwa juga berjanji akan memberikan uang hasil penjualan semua buahan yang diambil terdakwa pada tanggal 15 April 2018, mendengar perkataan terdakwa tersebut, saksi Sinarto percaya dan memberikan buah salak sebanyak 10 Peti buah seharga Rp. 3.930.000,- (tiga juta Sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah) dan buah mangga sebanyak 6 Peti buah seharga Rp. 2.090.000,- (dua juta Sembilan puluh ribu rupiah). Setelah terdakwa mendapatkan buah salak dan buah mangga, terdakwa membawa buahan tersebut untuk dijual.

Bahwa setelah tanggal 15 April 2018 dan buah-buah buahan milik saksi Sinarto telah habis dijual terdakwa, terdakwa tidak pernah datang untuk membayar buah-buahan tersebut kepada saksi Sinarto sebesar Rp. 9.214.700,- (Sembilan juta dua ratus empat belas tujuh ratus rupiah).

Bahwa terdakwa telah menggunakan uang dari hasil penjualan buah milik saksi Sinarto tanpa izin dan sepengetahuan saksi Sinarto.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Sinarto mengalami kerugian sebesar Rp. 9.214.700,- (Sembilan juta dua ratus empat belas tujuh ratus rupiah).

Perbuatan Terdakwa Khoiruddin Harahap Als Khoiruddin Bin Kari Harahap sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, baik Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan Keberatan (Eksepsi);

Halaman 4 dari 17 halaman
Putusan Nomor 695 /Pid.B/2018/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaanya Jaksa/Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan alat bukti berupa Keterangan Saksi-saksi, Bukti Surat, Keterangan Terdakwa dan Barang Bukti sebagai berikut:

KETERANGAN SAKSI yang telah disumpah berdasarkan agamanya memberikan keterangan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut ;

Saksi SINARTO Bin HASAN (Alm),

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap memberikan keterangan didepan persidangan.
- Bahwa benar terdakwa telah mengambil barang milik saksi berupa buah-buahan yaitu buah mangga, buah salak dan buah semangka seharga Rp. 9.214.700,-.
- Bahwa berawal pada hari minggu tanggal 8 April 2018 sekira pukul 11.00 Wib terdakwa datang ketempat gudang buah milik saksi untuk mengambil buahan semangka, kemudian terdakwa menemui saksi dan berkata "ingin mengambil buah semangka sebanyak Rp. 3.194.700,- dan akan terdakwa bayarkan apabila buahan sudah habis terjual, karena terdakwa pernah beberapa kali mengambil buahan di gudang saksi dan terdakwa berkata seperti itu kemudian terdakwa percaya lalu memberikan buahan semangka dengan total harga Rp. 3.194.700,- kemudian saksi menyuruh saksi Afrizal mengantarkan buahan tersebut ke warung buah terdakwa yang berada di Sungai Hitam. Selanjutnya saksi Anggi memberikan nota kepada terdakwa. Kemudian pada hari rabu tanggal 12 April 2018, terdakwa datang kembali ke gudang buah milik saksi, dengan maksud ingin mengambil buahan salak dan mangga, kemudian saksi bertanya kepada terdakwa uang buahan kemarin belum dibayarkan, tetapi terdakwa mengatakan nanti akan dibayar saat buahan yang diambil sekarang telah habis terjual, mendengar hal tersebut saksi percaya dan memberikan buah salak seharga Rp. 3.930.000,- dan buah mangga seharga Rp. 2.090.000,-, selanjutnya saksi Afrizal mengantarkan buahan tersebut menggunakan mobil pick up ke sungai Hitam tempat terdakwa berjualan buah.
- Bahwa maksud saksi memerintahkan saksi Anggi untuk menuliskan nota pembelian adalah, agar terperinci barang apa saja yang diambil dan harga buahan yang diambil terdakwa tersebut. Dan memang harus dicatat.
- Bahwa sekitar satu minggu setelah terdakwa mengambil buahan, saksi menyuruh saksi Afrizal menagih uang buah-buahan yang telah diambil terdakwa, dan saksi afrizal pergi ke rumah terdakwa tetapi terdakwa

Halaman 5 dari 17 halaman
Putusan Nomor 695 /Pid.B/2018/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada dirumah, dan saksi afrizal melaporkan bahwa buahan yang telah diambil terdakwa sudah tidak ada lagi.

- Bahwa setelah beberapa minggu terdakwa belum memberikan uang hasil penjualan buah kepada saksi, dan setiap saksi datang kerumah terdakwa selalu mengelak, terdakwa tidak pernah ada ditempat.
- Bahwa pernah ada istri terdakwa datang ke gudang buah milik terdakwa, tetapi bukan membayar uang buahan, malah istri terdakwa marah-marah karena merasa ditagih terus menerus.
- Bahwa sampai terdakwa ditangkap pihak kepolisian, terdakwa tidak pernah ada itikad baik untuk menyerahkan uang hasil penjualan kepada saksi dan tidak ada niat untuk membayar.
- Bahwa benar saksi mengetahui dari terdakwa, bahwa buahan milik saksi yang dijual oleh terdakwa ternyata sudah habis terjual dan tidak ada buah dalam keadaan busuk dan uang hasil penjualan buahan, telah terdakwa gunakan untuk keperluan terdakwa sehari-hari, untuk membayar kredit motor dan membayar uang berobat anak terdakwa.
- Bahwa saksi mengetahui dari terdakwa, uang hasil penjualan buahan telah terdakwa gunakan untuk keperluan terdakwa sehari-hari dan untuk membayar kredit motor, membayar uang berobat anak terdakwa.
- Bahwa saksi tidak pernah memberi izin kepada terdakwa untuk menggunakan uang hasil penjualan buah milik saksi.
- Bahwa terdakwa berkata apabila buahan sudah habis terjual maka terdakwa akan memberikan hasil penjualannya sebesar Rp.9.214.700,- dan percakapan tersebut melalui pembicaraan saja, dan yang mendengar saksi anggi dan saksi Afrizal.
- Bahwa saksi memberikan terdakwa buah-buahan secara sadar tidak ada tekanan dan karena terdakwa berkata akan memberikan hasil penjualan buah apabila buahan telah habis terjual.
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 9.214.700,- (Sembilan juta dua ratus empat belas ribu tujuh ratus rupiah).
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak berkeberatan ;

Saksi ANGGI SULASTRI Binti SINARTO, 28 Tahun, 27 April 1990, Indonesia, Islam, perempuan, S1, Dagang, jl. Bangka Rt. 6 No. 41 kel. Belakang Pondok

Halaman 6 dari 17 halaman
Putusan Nomor 695 /Pid.B/2018/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. ratu samban, kota Bengkulu, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap memberikan keterangan didepan persidangan.
- Bahwa benar terdakwa telah mengambil barang milik saksi sinarto berupa buah-buahan yaitu buah mangga, buah salak dan buah semangka seharga Rp. 9.214.700,-.
- Bahwa benar saksi adalah anak dan juga pegawai dari saksi Sinarto dan saksi yang mencatat pengeluaran pemasukan buahan yang ada di gudang buah.
- Bahwa benar pada hari minggu tanggal 8 April 2018 sekira pukul 11.00 Wib terdakwa datang ketempat gudang buah milik saksi sinarto untuk mengambil buahan semangka, kemudian terdakwa menemui saksi sinarto dan berkata "ingin mengambil buah semangka sebanyak Rp. 3.194.700,- dan akan terdakwa bayarkan apabila buahan sudah habis terjual, karena terdakwa pernah beberapa kali mengambil buahan di gudang saksi sinarto dan terdakwa berkata seperti itu kemudian terdakwa percaya lalu memberikan buahan semangka dengan total harga Rp. 3.194.700,- kemudian saksi sinarto menyuruh saksi Afrizal mengantarkan buahan tersebut ke warung buah terdakwa yang berada di Sungai Hitam. Selanjutnya saksi mencatat diatas nota barang apa saja yang telah terdakwa ambil, dengan rincian harganya lalu saksi memberikan nota tersebut kepada terdakwa.
- Bahwa maksud saksi Sinarto memerintahkan saksi untuk menuliskan nota pembelian adalah, agar terperinci barang apa saja yang diambil dan harga buahan yang diambil terdakwa tersebut. Dan memang harus dicatat.
- Bahwa benar Kemudian pada hari rabu tanggal 12 April 2018, terdakwa datang kembali ke gudang buah milik saksi sinarto, dengan maksud ingin mengambil buahan salak dan mangga, kemudian saksi sinarto bertanya kepada terdakwa uang buahan kemarin belum dibayarkan, tetapi terdakwa mengatakan nanti akan dibayar saat buahan yang diambil sekarang telah habis terjual, mendengar hal tersebut saksi dan saksi sinarto percaya dan memberikan buah salak seharga Rp. 3.930.000,- dan buah mangga seharga Rp. 2.090.000,-, selanjutnya saksi Afrizal mengantarkan buahan tersebut menggunakan mobil pick up ke sungai Hitam tempat terdakwa berjualan buah.
- Bahwa sekitar satu minggu setelah terdakwa mengambil buahan, saksi sinarto menyuruh saksi Afrizal menagih uang buah-buahan yang telah diambil

Halaman 7 dari 17 halaman
Putusan Nomor 695 /Pid.B/2018/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa, dan saksi afrizal pergi ke rumah terdakwa tetapi terdakwa tidak ada dirumah, dan saksi afrizal melaporkan bahwa buahan yang telah diambil terdakwa sudah tidak ada lagi.

- Bahwa setelah beberapa minggu terdakwa belum memberikan uang hasil penjualan buah kepada saksi maupun saksi sinarto, dan setiap saksi afrizal maupun saksi sinarto datang kerumah terdakwa, terdakwa tidak pernah ada ditempat.
- Bahwa benar pernah ada istri terdakwa datang ke gudang buah milik terdakwa, tetapi bukan membayar uang buahan, malah istri terdakwa marah-marah karena merasa ditagih terus menerus.
- Bahwa benar sampai terdakwa ditangkap pihak kepolisian, terdakwa tidak pernah ada itikad baik untuk menyerahkan uang hasil penjualan kepada saksi dan tidak ada niat untuk membayar.
- Bahwa benar saksi mengetahui dari terdakwa, bahwa buahan milik saksi sinarto yang dijual oleh terdakwa ternyata sudah habis terjual dan tidak ada buah dalam keadaan busuk dan uang hasil penjualan buahan, telah terdakwa gunakan untuk keperluan terdakwa sehari-hari, untuk membayar kredit motor dan membayar uang berobat anak terdakwa.
- Bahwa saksi sinarto tidak pernah memberi izin kepada terdakwa untuk menggunakan uang hasil penjualan buah-buahan milik saksi sinarto.
- Bahwa terdakwa berkata apabila buahan sudah habis terjual maka terdakwa akan memberikan hasil penjualannya sebesar Rp.9.214.700,- dan percakapan tersebut melalui pembicaraan saja, dan yang mendengar saksi dan saksi Afrizal.
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 9.214.700,- (Sembilan juta dua ratus empat belas ribu tujuh ratus rupiah).

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak berkeberatan ;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan di persidangan ;

Saksi AFRIZAL Als IDUN Bin ZAINAL; :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan saya bersedia untuk diperiksa dan dimintai keterangan dan akan memberikan keterangan dengan sebenarnya.
- Bahwa benar terdakwa pernah mengambil buah-buahan milik saksi Sinarto berupa buah mangga, buah salak, dan buah semangka dengan total harga Rp. 9.214.700,-.

Halaman 8 dari 17 halaman
Putusan Nomor 695 /Pid.B/2018/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah salah satu pegawai saksi Sinarto di gudang buah "sinar buah".
- Bahwa tugas saksi adalah menghitung barang-barang yang masuk dan keluar, lalu mengantarkan pesanan buah kepada pedagang buah.
- Bahwa benar saksi pernah mengantarkan buah semangka, buah salak dan buah mangga ke sungai hitam tempat terdakwa berdagang buah.
- Bahwa terdakwa pernah berkata dengan saksi sinarto buahan akan di bayarkan apabila buahan yang diambil oleh terdakwa telah habis terjual, dan saat buahan habis terjual terdakwa tidak membayarkan uang hasil penjualan buahan tersebut.
- Bahwa benar terdakwa diperintahkan saksi sinarto untuk datang kerumah terdakwa untuk menagih uang hasil penjualan buahan tetapi setiap saksi datang, terdakwa selalu tidak berada dirumah.
- Bahwa benar saksi sudah beberapa kali menagih uang hasil penjualan buahan, tetapi istri terdakwa selalu mengelak dan terdakwa tidak pernah bertemu saksi.
- Bahwa setelah buah-buahan milik saksi Sinarto telah habis terjual, terdakwa tidak pernah datang sekalipun ke gudang buah untuk menyerahkan hasil penjualan buahan

BARANG BUKTI

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan :

- 1 (satu) lembar nota bon pembelian buah semangka yang belum dibayar, jumlah Rp. 3.194.700,- yang ditanda tangani oleh Sdr. Khoiruddin HRP Pda tanggal 8-4-2018.
- 1 (satu) lembar nota bon pembelian buah Salak Jumbo yang belum dibayar, jumlah Rp. 3.930.000,- yang ditanda tangani oleh Sdr. Khoiruddin HRP Pda tanggal 12-4-2018.
- 1 (satu) lembar nota bon pembelian buah Mangga/DR Jumbo yang belum dibayar, jumlah Rp. 2.090.000,- yang ditanda tangani oleh Sdr. Khoiruddin HRP Pda tanggal 12-4-2018.
- Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian. Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada terdakwa dan atau saksi, oleh yang bersangkutan telah membenarkannya;

KETERANGAN TERDAKWA

- Terdakwa menjelaskan bahwa kejadian penggelapan tersebut terjadi pada hari minggu tanggal 21 Oktober 2018 sekira jam 09.00 WIB bertempat

Halaman 9 dari 17 halaman
Putusan Nomor 695 /Pid.B/2018/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Jl. Parawisata Kel. Kandang Kec. Kampung Melayu Kota Bengkulu dan yang menjadi korbannya adalah saksi Firdaus;

- Terdakwa menjelaskan bahwa hubungan terdakwa dengan saksi Firdaus hanya teman saja dan motor milik saksi Firdaus yang digelaokan oleh terdakwa adalah 1 unit sepeda motor Yamaha Mio BD 3190 AQ warna merah;
- Terdakwa menjelaskan bahwa kemudian terdakwa membawa motor tersebut dan menemui keluarga terdakwa namun tidak mendapat pinjaman kemudian terdakwa menitipkan motor tersebut kepada saksi Mei karena terdakwa mimint atolong mentransfers uang dengan menggunakan uang saksi Mei dan terdakwa berkata menitip motor untuk pulang kerumah dan mengambil uang untuk membayar kepada saksi Mei;
- Terdakwa menjelaskan bahwa cara terdakwa melakukan penggelapan tersebut adalah datang kerumah saksi Firdaus dan bertemu dengan saksisi Firdaus dan berkata"
- Pinjam dulu motor kau.. aku ndak ngambik duit dirumah sanak kau..boleh dak" kemudian saksi Firdaus menjawab" pakailah..jangan lamo tapi" kemudian saksi Firdaus memberikan kunci tersebut kepada terdakwa setelah itu motor tersebut dibawa lari oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 372 sesuai dengan dakwaan ke satu oleh karena itu Penuntut Umum telah pula mengajukan Tuntutan Pidana yang pada pokoknya menuntut supaya terhadap perkara ini diputus sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa yang bernama **KHOIRUDDIN HARAHAH Als KHOIRUDDIN Bin KARI HARAHAH** bersalah melakukan tindak pidana Penggepalan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP dalam dakwaan Kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa yang bernama **KHORUDDIN HARAHAH Als KHOIRUDDIN Bin KARI HARAHAH** berupa pidana penjara selama **1 (Satu) Tahun** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar nota bon pembelian buah semangga yang belum dibayar, jumlah Rp. 3.194.700,- yang ditanda tangani oleh Sdr. Khoiruddin HRP Pda tanggal 8-4-2018.

Halaman 10 dari 17 halaman
Putusan Nomor 695 /Pid.B/2018/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar nota bon pembelian buah Salak Jumbo yang belum dibayar, jumlah Rp. 3.930.000,- yang ditanda tangani oleh Sdr. Khoiruddin HRP Pda tanggal 12-4-2018.

- 1 (satu) lembar nota bon pembelian buah Mangga/DR Jumbo yang belum dibayar, jumlah Rp. 2.090.000,- yang ditanda tangani oleh Sdr. Khoiruddin HRP Pda tanggal 12-4-2018.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)..

Menimbang, bahwa atas Nota Pembelaan dari Terdakwa tersebut, Penuntut Umum dalam repliknya menyatakan tetap dengan Tuntutan Pidananya semula, dan terdakwa dalam dupliknya menyatakan tetap pada Permohonan dan Nota Pembelaannya;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama Pemeriksaan Perkara ini berlangsung, sebagaimana tertera dalam Berita Acara Sidang dianggap seluruhnya telah termasuk dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah **Pemeriksaan Dinyatakan Ditutup** sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 182 ayat (2) KUHAP, selanjutnya Majelis Hakim mengadakan musyawarah terakhir untuk mengambil keputusan dengan mempedomani ketentuan Pasal 182 Ayat (3) sampai dengan ayat (6) KUHAP yang pada pokoknya diuraikan dan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk dapat menentukan bersalah tidaknya terdakwa, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu tentang apakah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa memenuhi unsur-unsur tindak pidana dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya ;

➤ **ANALISA YURIDIS :**

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan maka sampailah kami kepada pembuktian mengenai unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan yaitu kesatu Pasal 378 KUHP atau kedua Pasal 372 KUHP. Oleh karena dakwaan terhadap terdakwa kami buat dalam bentuk Alternatif maka kami akan membuktikan dakwaan yang kami anggap terbukti yaitu pasal dalam dakwaan kedua yaitu Pasal 372 KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. *Unsur barang siapa,*
2. *Unsur sengaja melawan hukum*

Halaman 11 dari 17 halaman
Putusan Nomor 695 /Pid.B/2018/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. *Unsur mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*

Ad.1 Unsur barangsiapa :

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, pasal 5 Pasal 7, dan Pasal 8 KUHP yang dimaksud dengan "*barangsiapa*" adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya secara hukum dan tidak ada kesalahan subyek (*error in persona*) dalam suatu perkara pidana.

Bahwa dalam perkara ini dipersidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang yang didakwa telah melakukan tindak pidana yaitu KHORUDDIN HARAHAH Als KHORUDDIN Bin KARI HARAHAH dimana dalam persidangan terdakwa tersebut telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam surat Dakwaan dan selama persidangan terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti serta tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan terganggu pertumbuhan jiwanya serta terganggu karena penyakit, demikian pula keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya telah membenarkan bahwa KHOIRUDDIN HARAHAH Als KHORUDDIN Bin KARI HARAHAH adalah benar sebagai terdakwa.

Dengan demikian unsur ini "*barangsiapa*" telah terbukti.

Ad.2 Unsur " Dengan sengaja dan melawan hukum "

Menurut HR 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906 yang dimaksud dengan memiliki adalah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang itu. Yang dimaksud dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu adalah menguasai sesuatu barang seolah-olah ia pemilik barang yang dapat melakukan segala yang dikehendaki terhadap barang tersebut tanpa diketahui oleh yang berhak.

Yang dimaksud dengan sengaja disini adalah kita harus diartikan bahwa kesengajaan dalam diri seseorang dapat kita kaitkan dengan adanya unsur pengetahuan dan kehendak dalam diri orang itu sendiri, pengetahuan disini maksudnya orang tersebut menjadi megerti dan memahami, sedangkan kehendak disini artinya seseorang tersebut memang menginsyafi atau menginginkan perbuatannya tersebut, dalam hal ini pengetahuan dan kehendak adalah factor yang menentukan kesengajaan dalam diri seseorang sebab untuk menghendaki

Halaman 12 dari 17 halaman
Putusan Nomor 695 /Pid.B/2018/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu perbuatan, seseorang harus memiliki pengetahuan terlebih dahulu tentang perbuatan itu.

Yang dimaksud “melawan Hukum” disini, ada baiknya kita mengambil pendapat para ahli mengenai hal tersebut, menurut Lamintang perbuatan melawan hokum, dibedakan menjadi perbuatan melawan hokum formil dan perbuatan melawan hokum materil, perbuatan melawan hokum formal adalah suatu perbuatan dapat dikatakan melawan hukum apabila perbuatan tersebut telah memenuhi semua unsure yang terdapat dalam rumusan delik menurut peraturan perundang-undangan, sedangkan perbuatan melawan hukum materil adalah suatu perbuatan dapat dikatakan melawan hukum atau tidak permasalahannya bukan hanya ditinjau dari peraturan perundang-undangannya saja yang sifatnya tertulis tetapi juga harus dijatuhi dari azas-azas hukum yang sifatnya tidak tertulis.

Berdasarkan keterangan saksi-saksi, serta keterangan terdakwa **KHORUDDIN HARAHAH Als KARI HARAHAH** pada hari Minggu tanggal 8 April 2018 sekitar Pukul 11.00 bertempat di Gudang Sinar Buah Pasar Minggu Kel. Belakang Pondok Kec. ratu Samban Kota Bengkulu, berawal terdakwa datang ke Gudang buah “Sinar buah” milik saksi Sinarto untuk mengambil barang berupa buahan semangka yang apa bila ditotalkan seharga Rp. 3.194.700,- (Tiga juta seratus Sembilan puluh empat ribu tujuh ratus rupiah), pada saat itu terdakwa langsung menemui saksi Sinarto dan saksi Anggi, lalu berkata akan memberikan uang hasil penjualan buah tersebut apabila buahan telah habis terjual oleh terdakwa, mendengar hal tersebut dan terdakwa pernah beberapa kali mengambil buahan di gudang buah milik saksi sinarto maka saksi sinarto saksi Sinarto setuju. Lalu dibuatkan Nota rincian oleh saksi Anggi agar jelas apa saja yang telah diambil dan harga buahan yang akan diberikan kepada terdakwa. Kemudian pada hari rabu tanggal 12 April 2018, terdakwa datang kembali ke Gudang Sinar Buah, untuk kembali mengambil buahan Salak dan buahan Mangga, lalu setelah bertemu saksi Sinarto, saksi sinarto bertanya mana uang buahan semangka yang diambil, kemudian terdakwa menjawab nanti akan diberikan pada saat buahan salak dan buahan mangga yang akan diambil ini habis terjual, mendengar terdakwa berkata seperti itu saksi Sinarto percaya dan memberikan buahan tersebut dengan rincian buah salak seharga Rp. 3.930.000,- (tiga juta Sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah) dan buah mangga seharga Rp. 2.090.000,- (dua juta Sembilan puluh juta rupiah) dan dibuatkan Nota harga oleh saksi Anggi dengan maksud agar jelas dan terperinci buahan dan harga buahan yang di berikan kepada terdakwa tersebut, kemudian saksi sinarto menyuruh saksi Afrizal untuk

Halaman 13 dari 17 halaman
Putusan Nomor 695 /Pid.B/2018/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengantarkan buah salak dan buah mangga ke sungai hitam, tempat terdakwa berjualan buahan. Kemudian terdakwa menjual buahan tersebut dan dalam beberapa hari buahan telah habis terjual, setelah mendapatkan uang hasil penjualan buahan milik saksi Sinarto sebesar Rp. 9.214.700,- (Sembilan juta dua ratus empat belas tujuh ratus rupiah) dan telah mendapatkan keuntungan. Terdakwa tidak pernah menemui saksi Sinarto ataupun memberikan uang tersebut kepada saksi Sinarto, dan uang hasil penjualan buahan milik saksi Sinarto yang seharusnya di berikan kepada saksi Sinarto terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi terdakwa, untuk membayar cicilan motor terdakwa, untuk biaya berobat anak terdakwa, tanpa izin dan tanpa sepengetahuan saksi Sinarto.

Dengan demikian unsur " Dengan sengaja dan melawan hukum " telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.3 Unsur mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.

Berdasarkan keterangan saksi-saksi, serta keterangan terdakwa **KHORUDDIN HARAHAH Als KARI HARAHAH** pada hari Minggu tanggal 8 April 2018 sekitar Pukul 11.00 bertempat di Gudang Sinar Buah Pasar Minggu Kel. Belakang Pondok Kec. ratu Samban Kota Bengkulu, berawal terdakwa datang ke Gudang buah "Sinar buah" milik saksi Sinarto untuk mengambil barang berupa buahan semangka yang apa bila ditotalkan seharga Rp. 3.194.700,- (Tiga juta seratus Sembilan puluh empat ribu tujuh ratus rupiah), pada saat itu terdakwa langsung menemui saksi Sinarto dan saksi Anggi, lalu berkata akan memberikan uang hasil penjualan buah tersebut apabila buahan telah habis terjual oleh terdakwa, mendengar hal tersebut dan terdakwa pernah beberapa kali mengambil buahan di gudang buah milik saksi sinarto maka saksi sinarto saksi Sinarto setuju. Lalu dibuatkan Nota rincian oleh saksi Anggi agar jelas apa saja yang telah diambil dan harga buahan yang akan diberikan kepada terdakwa. Kemudian pada hari Rabu tanggal 12 April 2018, terdakwa datang kembali ke Gudang Sinar Buah, untuk kembali mengambil buahan Salak dan buahan Mangga, lalu setelah bertemu saksi Sinarto, saksi sinarto bertanya mana uang buahan semangka yang diambil, kemudian terdakwa menjawab nanti akan diberikan pada saat buahan salak dan buahan mangga yang akan diambil ini habis terjual, mendengar terdakwa berkata seperti itu saksi Sinarto percaya dan memberikan buahan tersebut dengan rincian buah salak seharga Rp. 3.930.000,- (tiga juta Sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah) dan buah mangga seharga Rp. 2.090.000,- (dua juta Sembilan puluh juta rupiah) dan dibuatkan Nota harga oleh saksi Anggi dengan

Halaman 14 dari 17 halaman
Putusan Nomor 695 /Pid.B/2018/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud agar jelas dan terperinci buahan dan harga buahan yang di berikan kepada terdakwa tersebut, kemudian saksi sinarto menyuruh saksi Afrizal untuk mengantarkan buah salak dan buah mangga ke sungai hitam, tempat terdakwa berjualan buahan. Kemudian terdakwa menjual buahan tersebut dan dalam beberapa hari buahan telah habis terjual, setelah mendapatkan uang hasil penjualan buahan milik saksi Sinarto sebesar Rp. 9.214.700,- (Sembilan juta dua ratus empat belas tujuh ratus rupiah) dan telah mendapatkan keuntungan. Terdakwa tidak pernah menemui saksi Sinarto ataupun memberikan uang tersebut kepada saksi Sinarto, dan uang hasil penjualan buahan milik saksi Sinarto yang seharusnya di berikan kepada saksi Sinarto terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi terdakwa, untuk membayar cicilan motor terdakwa, untuk biaya berobat anak terdakwa, tanpa izin dan tanpa sepengetahuan saksi Sinarto.

Dengan demikian unsur *mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan* telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Berdasarkan uraian-uraian seperti tersebut diatas maka semua unsur-unsur terhadap dakwaan Kedua yang ditujukan kepada terdakwa telah terpenuhi. Oleh karena itu terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya.

Bahwa selama dalam pemeriksaan di muka persidangan, kami tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, oleh karenanya terdakwa dalam melakukan perbuatannya adalah mampu dan bertanggungjawab.

Yang mulia Majelis Hakim yang terhormat, Sebelum kami sampai kepada tuntutan pidana atas diri terdakwa, perkenankanlah kami mengemukakan hal-hal yang kami jadikan pertimbangan mengajukan tuntutan pidana, yaitu :

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan terdakwa membuat saksi sinarto mengalami kerugian sebesar Rp. 9.214.700,- (Sembilan juta dua ratus empat belas ribu tujuh ratus rupiah).
- Terdakwa telah menikmati hasil perbuatannya.

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Berdasarkan uraian dimaksud kami Penuntut Umum dalam perkara ini, dengan memperhatikan ketentuan Pasal 372 KUHP, Pasal 182 ayat (1) huruf a KUHP

Halaman 15 dari 17 halaman
Putusan Nomor 695 /Pid.B/2018/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam hal mengajukan tuntutan pidana dan ketentuan Pasal 222 KUHP mengenai biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa:

MENGADILI:

1. Menyatakan **KHOIRUDDIN HARAHAH BIN KARI HARAHAH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENGGELOPAN"**
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **KHOIRUDDIN HARAHAH BIN KARI HARAHAH** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar nota bon pembelian buah semangka yang belum di bayar sejumlah Rp. 3.194.700, yang ditanda tangani oleh **KHOIRUDDIN HARAHAH HRP** pada tanggal **8 April 2018**;
 - 1 (satu) lembar nota pembelian buah salak jumbo yang belum di bayar sejumlah Rp. 3.930.000,- yang di tanda tangani oleh Sdr **KHOIRUDDIN HARAHAH HRP** pada tanggal **12 April 2018**;
 - 1 (satu) lembar nota bon pembelian buah mangga /DR Jumbo yang belum di bayar sejumlah 2.090.000,- yang ditanda tangani oleh Sdr, **KHOIRUDDIN HARAHAH HRP** pada tanggal **12 April 2018**;**Tetap terlampir dalam berkas;**
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2000,- (dua ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, pada hari **SENIN tanggal 28 Januari 2019**, oleh **MERRYWATI.TB, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **ARIFIN SANI, S.H.**, dan **HASCARYO, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **SELASA tanggal 29 Januari 2019** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **SUKASIH, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu, serta dihadiri oleh **DIAN FEBIANTI,SH** Jaksa Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa;

Halaman 16 dari 17 halaman
Putusan Nomor 695 /Pid.B/2018/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

ttd

ARIFIN SANI, S.H.

ttd

HASCARYO, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

ttd

MERRYWATI.TB, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

ttd

SUKASIH, S.H..

Halaman 17 dari 17 halaman
Putusan Nomor 695 /Pid.B/2018/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)